

KORBAN TINDAK PIDANA KORUPSI

F. H. Eddy Nugroho dan Nugroho Adipradana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: edi.nugroho@atmajaya.ac.id

ABSTRAK

Korupsi dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat/rakyat, para pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Namun menjadi persoalan bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi terhadap korbannya yaitu negara dan khususnya masyarakat/rakyat. Oleh karena itu perlu ada kebijakan untuk mengurangi penderitaan korban (masyarakat/rakyat) dengan memberikan restitusi atau kompensasi. Pasal 35 *United Nations Convention Against Corruption* mengatur dapat diberikannya kompensasi, dan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, 29 November 1985, yang mengadopsi *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* mengatur dapat diberikannya restitusi bagi korban tindak pidana. Restitusi lebih tepat untuk dipilih dibandingkan kompensasi, khususnya tipe *monetary-community restitution* atau tipe *servive-community restitution* jika korban tindak pidana korupsi lebih bersifat kolektif, dan tipe *monetary-victim restitution* jika korbannya tunggal. Apabila kebijakan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana korupsi akan diterapkan, maka perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan agar memiliki landasan hukum jelas.

Kata Kunci: Korupsi, Korban

ABSTRACT

Corruption can result in losses for the state and society/people, perpetrators of corruption are generally held accountable for their actions by accepting criminal sanctions in the form of principal and additional penalties. However, the question is how the perpetrators of corruption are accountable to their victims, namely the state and especially the community/people. Therefore, there needs to be a policy to reduce the suffering of victims (society/people) by providing restitution or compensation. Article 35 of the United Nations Convention Against Corruption regulates that compensation can be provided, and UN General Assembly Resolution Number 40/34, November 29, 1985, which adopted the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power regulates that restitution can be provided for victims of crime. Restitution is more appropriate to choose than compensation, especially the monetary-community restitution type or the servive-community restitution type if the victims of corruption are more collective, and the monetary-victim restitution type if the victim is single. If the policy of providing restitution for victims of corruption is to be implemented, it needs to be regulated in laws and regulations so that it has a clear legal basis.

Keywords: Corruption, Victim

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999¹ *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001² (selanjutnya disebut dengan UU PTPK) tidak memberikan pengertian atau definisi tentang korupsi. Pengertian atau definisi korupsi secara umum dapat diketahui dari pendapat para ahli atau mencari pada kamus. Tetapi dalam UU PTPK dapat diketahui tentang perbuatan apa saja yang dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi yang terdiri dari beberapa bentuk atau kategori beserta ancaman pidananya.

Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Selanjutnya pada paragraf kedua dari Penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan, bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Berdasarkan kedua penjelasan dalam UU PTPK tersebut maka dapat diketahui bahwa yang mengalami kerugian akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi adalah negara dan masyarakat/rakyat.

Hasil survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi Indonesia sejak tahun 2001 hingga tahun 2023, skornya masih tergolong rendah, yaitu masih di bawah 50. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia masih marak terjadi dan pemberantasan korupsi selama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sehingga masih perlu dilakukan upaya keras untuk melakukan pemberantasan korupsi agar skor indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang berarti menunjukkan adanya perbaikan dalam pemberantasan korupsi.³

Bank Dunia (*World Bank*) menyatakan bahwa korupsi dapat merugikan masyarakat dan berdampak pada ekonomi global, menghambat peluang bisnis, menghalangi bantuan dan investasi asing, serta memperburuk ketimpangan. Korupsi juga mengorbankan individu yang paling rentan dan terpinggirkan di masyarakat dan

¹ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ IPK Indonesia dari Tahun 2001- 2023, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>

menurunkan kemampuan mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, serta mengurangi peluang mereka untuk mengatasi kemiskinan. Misalnya, korupsi dapat merenggut nyawa di industri konstruksi dan di sektor perawatan kesehatan, menurunkan kesempatan memperoleh pendidikan, kerusakan lingkungan, dan sebagainya.⁴

Korupsi di Indonesia secara umum dapat dikatakan mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat/rakyat, sehingga dengan demikian yang menjadi korban dari terjadinya tindak pidana korupsi adalah negara dan masyarakat/rakyat, sekalipun dalam UU PTPK tidak disebutkan secara jelas pihak yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi. Jika negara dan masyarakat/rakyat menjadi korban dari tindak pidana korupsi, maka para pelaku tindak pidana korupsi perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap negara dan masyarakat/rakyat yang telah menjadi korban.

Tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan yang secara langsung dapat menghilangkan nyawa orang, seperti halnya tindak pidana terorisme atau pembunuhan berencana, yang dapat menghilangkan nyawa orang dalam jumlah kecil atau massal. Namun akibat dari tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat pula mengakibatkan hilangnya nyawa orang, baik dalam jumlah kecil atau massal secara tidak langsung. Misalnya, korupsi yang dilakukan terhadap dana bantuan korban bencana alam, dimana rakyat yang seharusnya berhak atas bantuan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok atau obat-obatan demi kelangsungan hidup saat terjadi bencana alam, justru tidak dapat terpenuhi, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan atau terserang penyakit yang dapat membahayakan keselamatan hidupnya.⁵

Para pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Namun dari sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi terhadap korbannya yaitu negara dan masyarakat/rakyat, serta hak-hak apa saja yang

⁴ Felipe Freitas Falconi, José Ugaz, Juanita Olaya Garcia, Yara Esquivel Soto, *Victims of Corruption Back for Payback*, (Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2023), hlm. 6.

⁵ Dwi Atmoko, Amalia Syauket, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan", *Binamulia Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2022 (177-191), hlm. 186.

dimiliki oleh negara dan masyarakat/rakyat sebagai korban dari tindak pidana korupsi karena telah mengalami kerugian.

B. Pembahasan

1. Korban dari Tindak Pidana Korupsi

Korban dari tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung yaitu korban yang secara tegas ditentukan dalam Pasal 2⁶ dan Pasal 3⁷ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu negara. Korban tidak langsung dari tindak pidana korupsi adalah masyarakat/rakyat, karena kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, secara tidak langsung juga akan merugikan kepentingan masyarakat/rakyat.⁸

Penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, terkait dengan keuangan negara ditentukan sebagai berikut:

“Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

(a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

(b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁸ Jusup Jacobus Setyabudhi, Makalah *Aspek Korban dalam Pemberitaan Pers Tentang Korban*, Disajikan dalam Simposium Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Kerjasama Fakultas Hukum UNHAS dan MAHUPIKI, Makassar, Tanggal 18-19 Maret 2013, hlm. 3, dalam Wessy Trisna, Ridho Mubarak, “Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi *Impact Against the Law in Corruption*”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 7, Edisi 2 Desember 2017 (117-126), hlm. 118.

Selanjutnya tentang Perekonomian Negara ditentukan sebagai berikut :

“Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.”

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi dalam kategori yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, selain merugikan negara juga merugikan masyarakat/rakyat. Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maka yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi kategori merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah negara dan masyarakat/rakyat.

Tindak pidana korupsi selain dalam kategori merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dapat pula terjadi dalam kategori atau bentuk lainnya, yaitu tindak pidana korupsi dalam bentuk atau kategori kategori suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan (dalam pengadaan), dan gratifikasi. Dari berbagai kategori atau bentuk tindak pidana korupsi tersebut, secara umum pihak yang dirugikan adalah negara dan masyarakat/rakyat.

Tindak pidana korupsi dalam bentuk atau kategori merugikan keuangan negara, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁹ BPK merupakan lembaga negara yang independen dan berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam konteks tindak pidana korupsi, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan perhitungan atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Penghitungan kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)¹⁰ yaitu lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keuangan negara. Dalam hal tindak pidana korupsi, BPKP dapat

⁹ Dasar Hukum BPK Pasal 23E UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

¹⁰ BPKP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan jo. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

diminta untuk melakukan audit investigatif dan menghitung kerugian keuangan negara, terutama dalam proses penyelidikan atau penyidikan oleh aparat penegak hukum.

Tindak pidana korupsi yang banyak terjadi diantaranya adalah dalam bentuk atau kategori suap, dimana terdapat pihak yang memberi suap (suap aktif) dan ada pihak yang menerima suap (suap pasif). Suap sebagai tindak pidana korupsi apabila penerima suap adalah pegawai negeri, penyelenggara negara atau hakim, yang menerima suap dari siapapun, agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya, atau apabila suap dilakukan kepada hakim dengan tujuan untuk mempengaruhi putusannya, dan sebagainya. Jika suap misalnya dikaitkan dengan proyek pembangunan jembatan di suatu daerah, yang menggunakan dana APBN sebesar Rp 100 miliar, dimana perusahaan kontraktor memenangkan tender karena memberi suap, kemudian untuk memperlancar proses pembangunan proyek dilakukan dengan menyuap para pejabat pemerintah daerah, selanjutnya anggaran untuk pembangunan jembatan dikurangi serta kualitas material diturunkan, karena anggaran telah terpotong untuk melakukan suap. Jika jembatan tersebut akhirnya selesai dibangun dan digunakan oleh masyarakat, maka akan menjadi jembatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan dan tidak memenuhi aspek keselamatan. Sehingga apabila masyarakat menggunakan jembatan tersebut akan dapat membahayakan keselamatannya. Dengan demikian praktek suap yang terjadi pada proyek pembangunan jembatan tersebut selain dapat merugikan keuangan negara juga merugikan keselamatan masyarakat/rakyat.

Tindak pidana korupsi dalam kategori benturan kepentingan dalam pengadaan barang yang dibiayai dari APBN/APBD pada kementerian, lembaga negara atau instansi pemerintah daerah, tidak jarang terjadi suap untuk memenangkan tender, melakukan mark up harga barang-barang, dan sebagainya. Maka negara dalam hal ini akan dirugikan karena pengadaan barang tersebut menggunakan dana APBN/APBD, demikian pula masyarakat/rakyat juga dirugikan misalnya jika ada anggota masyarakat menjadi peserta tender tetapi tender dilakukan secara tidak *fair*.

Tindak pidana korupsi dalam bentuk atau kategori pemerasan, yaitu jika ada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, serta bentuk pemerasan lainnya. Untuk tindak pidana korupsi kategori pemerasan ini selain dapat merugikan masyarakat/rakyat juga dapat merugikan sesama pegawai negeri atau penyelenggara negara lainnya, jika pemerasan itu dilakukan terhadap mereka.

Tindak pidana yang terjadi pada umumnya akan menimbulkan adanya korban, dan akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana dapat berbagai macam, tergantung dari tindak pidana yang terjadi. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki cakupan makna yang luas, tidak hanya perseorangan yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga dapat dialami oleh kelompok, korporasi, lembaga, badan, swasta maupun pemerintah.¹¹ Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk :

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ruang lingkup viktimologi adalah melakukan analisa tentang korban kejahatan, menjelaskan faktor penyebab terjadinya korban, serta mencari upaya untuk meringankan penderitaan korban.¹²

Korban tindak pidana dapat diberikan pengertian sebagaimana yang diatur dalam Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban-Korban Tindak Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*) 1985, yang ditentukan sebagai berikut :

“Victims means person who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse power. (korban adalah orang, baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik dan mental, ekonomi dan sosial atau hak-hak dasar disebabkan oleh karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran tentang penyalahgunaan kekuasaan).”

¹¹ Hamzah Hasan, *Nilai-Nilai Viktimologi dalam hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sejahtera Kita, 2022), hlm 46, lihat pula Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gulton, *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realitas*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 34.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007), hlm. 82.

Korban tindak pidana mendapatkan perhatian yang serius pada deklarasi PBB tersebut, yang merupakan hasil dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ketujuh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan (*The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*), di Milan, Italia, bulan September tahun 1985. Dalam Deklarasi Milan tahun 1985 tersebut, bentuk perlindungan korban yang diberikan telah banyak mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban akibat adanya suatu tindak pidana (*victims of crime*), akan tetapi juga perlindungan terhadap korban yang dapat dilakukan oleh aparat penguasa akibat adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹³

Korban dalam hubungannya dengan tindak pidana tidak hanya terbatas pada satu orang saja, tetapi juga bisa kepada kelompok orang, badan hukum perdata atau bahkan negara juga bisa menjadi korban sepanjang mengalami kerugian atau penderitaan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan pihak lain.¹⁴ Pengertian tentang korban dapat pula ditemukan pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014¹⁵, dimana pada Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kerugian Korban

Pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk atau kategori yang merugikan keuangan negara adakalanya melakukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam bentuk uang kas sebesar kerugian keuangan negara yang disangkakan melalui aparat penegak hukum yang menangani perkaranya. Dengan mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut pelaku tindak pidana korupsi berharap agar ia dapat dilepaskan dari proses hukum yang menjeratnya dan tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan dinyatakan tidak pernah terjadi. Atau ia berharap agar kesalahannya dimaafkan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkaranya dan diputus bebas oleh hakim, atau

¹³ Bambang Widiyantoro, “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban*”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4, Nomor 1, Mei 2019 (1-12), hlm. 3. Lihat pula Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: P.T. Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 41.

¹⁴ Budi Sastra Panjaitan, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, (Purwokerto : C.V. Amerta Media 2022), hlm. 8.

¹⁵ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

jika dijatuhi sanksi pidana, hakim akan memberikan sanksi pidana yang seringan mungkin.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur, bahwa “*pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3*”. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 4 disebutkan sebagai berikut :

“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.”

Berdasarkan Pasal 4 dan penjelasan Pasal 4 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana (peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar), sehingga pelaku tetap dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana, namun pengembalian kerugian keuangan negara akan menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk meringankan sanksi pidananya.

Pelaku tindak pidana korupsi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan berupa sanksi pidana pokok (umumnya sanksi pidana penjara dan/atau denda) serta pidana tambahan (baik yang diatur dalam KUHP maupun Pasal 18¹⁶ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok diantaranya adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan kerugian keuangan negara

¹⁶ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

sebagaimana yang diatur pada Pasal 4, maka hakim tidak perlu menjatuhkan pidana tambahan yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) huruf b ini.

Mengingat bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya hanya berupa pidana penjara dan/atau denda serta pidana tambahan yang antara lain dapat berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, tentunya sanksi pidana tersebut belum mampu mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat/rakyat. Sehingga perlu ada kebijakan yang dapat mengurangi penderitaan korban (masyarakat/rakyat) dari tindak pidana korupsi. Dalam perspektif viktimologi kebijakan tersebut dapat berupa pemberian restitusi atau kompensasi.¹⁷

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku pada saat ini belum memberi perhatian kepada korban, dimana tidak mengatur tentang pemberian ganti rugi kepada korban tindak pidana, baik sebagai pidana pokok maupun pidana tambahan. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur tentang pemberian ganti kerugian, tetapi ganti kerugian tersebut berkaitan dengan seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan yang dilakukan melalui praperadilan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban juga telah mengatur tentang pemberian kompensasi dan restitusi, tetapi hanya untuk korban tindak pidana tertentu saja, seperti pelanggaran HAM berat, terorisme, atau tindak pidana lainnya.¹⁸

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003¹⁹ mengatur tentang dapat dilakukannya tuntutan ganti kerugian berupa kompensasi bagi orang atau badan yang menderita kerugian akibat dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 35, yang ditentukan sebagai berikut:

¹⁷Angkasa, *Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi*, Makalah disampaikan pada kegiatan *Continuing Legal Education* di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 3 September 2013, di Aula BPHN, Jl. Mayjen. Sutoyo 10, Cililitan, Jakarta Timur, hlm. 8, diakses dari situs https://bphn.go.id/data/documents/materi_cle_4_dr_angkasa.pdf, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

¹⁸Yeni Widowaty, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 18-19.

¹⁹Indonesia telah meratifikasi UNCAC yang dilakukan dengan mengesahkan dan memberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), 2003.

Tabel 01. Pasal 35 Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003

<p style="text-align: center;"><i>Article 35 Compensation for Damage</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation.</i></p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35 Kompensasi Kerugian</p> <p>Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, untuk menjamin agar badan atau orang yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan korupsi mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian itu untuk memperoleh kompensasi.</p>
---	--

Orang atau badan yang menderita kerugian akibat dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur pada Pasal 35 UNCAC, dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk kompensasi, dimana hal tersebut menjadi kewajiban bagi negara pihak dalam UNCAC untuk mengambil tindakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum nasional pada masing-masing negara.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan pengertian serta tidak mengatur tentang kompensasi dan restitusi terhadap korban tindak pidana korupsi. Namun pengertian kompensasi dan restitusi dapat dijumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 diberikan pengertian tentang kompensasi yaitu ganti

kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya. Sedangkan pengertian restitusi terdapat pada Pasal 1 angka 11, dimana restitusi diberikan pengertian sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Berdasarkan pada perbedaan antara kompensasi dan restitusi, jika dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat/rakyat sebagai korban dari tindak pidana korupsi, maka restitusi merupakan pilihan yang lebih tepat untuk dapat diberikan kepada masyarakat/rakyat yang menjadi korban tindak pidana korupsi. Pemberian restitusi kepada korban tindak pidana korupsi selaras dengan yang diatur dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985*, yang ditentukan sebagai berikut :

Tabel 02. Restitusi dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, 29 November 1985

<p>8. <i>Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.</i></p> <p>9. <i>Governments should review their practices, regulations and laws to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanctions.</i></p> <p>10. <i>In cases of substantial harm to the environment, restitution, if ordered, should include, as far as</i></p>	<p>12. Pelaku tindak pidana atau pihak ketiga harus bertanggung jawab atas perilakunya dengan memberikan restitusi yang adil bagi korban, keluarga dan tanggungannya. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian harta atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan akibat dari penderitaan korban, penyediaan layanan dan pemulihan hak.</p> <p>13. Pemerintah harus meninjau pelaksanaannya, peraturan dan hukum untuk mempertimbangkan restitusi sebagai pilihan hukum yang tersedia dalam kasus pidana,</p>
--	---

<p><i>possible, restoration of the environment, reconstruction of the infrastructure, replacement of community facilities and reimbursement of the expenses of relocation, whenever such harm results in the dislocation of a community.</i></p> <p>11. <i>Where public officials or other agents acting in an official or quasi-official capacity have violated national criminal laws, the victims should receive restitution from the State whose officials or agents were responsible for the harm inflicted. In cases where the Government under whose authority the victimizing act or omission occurred is no longer in existence, the State or Government successor in title should provide restitution to the victims.</i></p>	<p>disamping sanksi pidana lainnya.</p> <p>14. Dalam kasus kerugian besar, menyangkut lingkungan, restitusi jika diperintahkan, harus mencakup pemulihan lingkungan, rekonstruksi infrastruktur, penggantian fasilitas masyarakat serta penggantian biaya relokasi apabila terjadi kerusakan yang berakibat terjadinya dislokasi dalam masyarakat.</p> <p>15. Dalam hal pejabat-pejabat publik, atau pihak-pihak lainnya yang bertindak dalam kapasitas resmi atau setengah resmi telah melanggar hukum pidana nasional, para korban harus mendapat ganti rugi dari negara melalui pejabat atau pihak-pihak yang berwenang atas kerugian yang di derita. Dalam kasus di mana pemerintah melalui pejabat yang berwenang dalam hal penanganan terhadap para korban sudah tidak ada, negara atau pemerintah harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada para korban.</p>
---	--

Berdasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, 29 November 1985 tersebut di atas, jika dikaitkan dengan pemberian restitusi dari pelaku tindak pidana korupsi kepada masyarakat/rakyat sebagai korban, maka dapat diuraikan sebagai berikut,

pemerintah harus menentukan peraturan tentang pemberian restitusi dari pelaku tindak pidana korupsi kepada masyarakat/rakyat yang menjadi korban, selain sanksi pidana yang dijatuhkan. Pelaku tindak pidana (korupsi) dapat memberikan restitusi dalam bentuk pengembalian harta atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan akibat dari penderitaan korban, penyediaan layanan dan pemulihan hak. Dalam kasus kerugian yang besar, menyangkut lingkungan, restitusi harus mencakup pemulihan lingkungan, rekonstruksi infrastruktur, penggantian fasilitas masyarakat serta penggantian biaya relokasi apabila terjadi kerusakan yang berakibat terjadinya dislokasi dalam masyarakat. Jika para pejabat publik (pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, dll.) melakukan tindak pidana (korupsi), para korban harus mendapat ganti rugi dari negara melalui pejabat atau pihak-pihak yang berwenang atas kerugian yang di derita.

Restitusi dapat dibedakan menjadi beberapa tipe, Galaway membedakan restitusi dalam empat tipe yaitu :

1. *Monetary-victim restitution*

Pelaku secara langsung membayar kepada korban sejumlah uang yang besarnya disesuaikan dengan jumlah kerugian atau penderitaan korban. Besarnya dan pelaksanaannya ditetapkan serta diawasi oleh pengadilan.

2. *Monetary- community restitution*

Pelaku memberikan ganti kerugian dalam bentuk uang bukan terhadap individu-individu seperti pada *monetary-victim restitution*, tetapi kepada kelompok masyarakat.

3. *Service-victim restitution*

Pelaku memberikan ganti kerugian berupa pelayanan kepada korban.

4. *Service-community restitution*

Pelaku memberikan ganti kerugian berupa pelayanan kepada kelompok masyarakat.²⁰

Mengacu pada keempat tipe restitusi tersebut, maka tipe restitusi yang dapat digunakan untuk memberikan ganti kerugian kepada masyarakat/rakyat yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi adalah tipe *monetary-community restitution* atau tipe

²⁰ Idris Wasahua, *Modul Pertemuan Sesi 11, Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi*, <https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms--paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=209231>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

serve-community restitution. Hal tersebut dikarenakan korban tindak pidana korupsi lebih bersifat kolektif yakni masyarakat (sekelompok orang). Tetapi jika korban dari tindak pidana korupsi bersifat individual (korban kecelakaan tunggal lalu-lintas karena jalan yang cepat rusak, jembatan yang dibangun dengan kualitas rendah sehingga mudah runtuh, dll.) maka lebih sesuai diterapkan restitusi dengan tipe *monetary-victim restitution*.²¹ Untuk dapat menerapkan restitusi terhadap masyarakat/rakyat sebagai korban dari tindak pidana korupsi, perlu dibuat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Oleh karena pemberian restitusi kepada masyarakat/rakyat sebagai korban dari tindak pidana korupsi tidak akan mudah dalam pelaksanaannya, terutama untuk menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan restitusi, agar pemberian restitusi bisa tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah.

Pelaku tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat/rakyat (sekali pun bukan merupakan korban secara langsung dari tindak pidana korupsi), sudah sewajarnya apabila pelaku juga harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut, yaitu dengan memberikan ganti kerugian dalam bentuk restitusi (selain sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim) untuk meringankan penderitaan masyarakat/rakyat, akibat hilangnya dana-dana yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan berbagai program atau proyek (pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pelabuhan, bendungan, irigasi, perumahan, bandar udara, pelabuhan laut, bantuan sosial, biaya pendidikan, pembangunan pedesaan, dll.) untuk kesejahteraan masyarakat/rakyat. Dimana dana-dana yang dikorupsi tersebut jika berasal dari APBN/APBD adalah dana yang dikumpulkan dari rakyat antara lain melalui pungutan pajak, yang seharusnya dapat dikembalikan kepada masyarakat/rakyat melalui berbagai proyek pembangunan dan program-program pemerintah yang dapat mensejahterakan masyarakat/rakyat.

²¹ Galaway, 1981, "The Use of Restitution", In B Galaway and J. Hudson (eds.), *Perspectives on Crime Victims*. St. Louis, MO: Mosby, dalam Angkasa, Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi, Makalah disampaikan pada kegiatan *Continuing Legal Education* di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 3 September 2013, di Aula BPHN, Jl. Mayjen. Sutoyo 10, Cililitan, Jakarta Timur, hlm. 9, diakses dari situs https://bphn.go.id/data/documents/materi_cle_4_dr_angkasa.pdf, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

C. Penutup

Korupsi di Indonesia secara umum dapat mengakibatkan kerugian bagi negara dan masyarakat/rakyat, sekalipun dalam UU PTPK tidak disebutkan secara jelas pihak yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi. Jika negara dan masyarakat/rakyat menjadi korban dari tindak pidana korupsi, maka para pelaku tindak pidana korupsi perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap negara dan masyarakat/rakyat yang telah menjadi korban.

Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya hanya berupa pidana penjara dan/atau denda serta pidana tambahan, sehingga sanksi pidana tersebut dirasakan belum mampu mengurangi penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat/rakyat. Oleh karena itu perlu ada kebijakan yang dapat mengurangi penderitaan korban (masyarakat/rakyat) dari tindak pidana korupsi. Dalam perspektif viktimologi kebijakan tersebut dapat berupa pemberian restitusi atau kompensasi.

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003 mengatur tentang dapat dilakukannya tuntutan ganti kerugian berupa kompensasi bagi orang atau badan yang menderita kerugian akibat dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 35. Sedangkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, 29 November 1985, yang mengadopsi *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, mengatur bahwa pelaku tindak pidana atau pihak ketiga harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan memberikan restitusi yang adil bagi korban, keluarga dan tanggungannya.

Ganti kerugian kepada korban tindak pidana korupsi (masyarakat/rakyat) lebih tepat apabila diberikan dalam bentuk restitusi. Jika mengacu pada empat tipe restitusi dari Galaway, tipe restitusi yang dapat digunakan untuk memberikan ganti kerugian kepada masyarakat/rakyat yang menjadi korban dari tindak pidana korupsi adalah tipe *monetary-community restitution* atau tipe *serve-community restitution* jika korban tindak pidana korupsi lebih bersifat kolektif yakni masyarakat (sekelompok orang), dan tipe tipe *monetary-victim restitution* jika korbannya tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Arif Mansur, Dikdik M., dan Elisatris Gulton, *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realitas*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2007).

Felipe Freitas Falconi, José Ugaz, Juanita Olaya Garcia, Yara Esquivel Soto, *Victims of Corruption Back for Payback*, (Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2023).

Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: P.T. Bhuana Ilmu Populer, 2004).

Hasan, Hamzah, *Nilai-Nilai Viktimologi dalam hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sejahtera Kita, 2022).

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: P.T. Alumni, 2007).

Panjaitan, Budi Sastra, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, (Purwokerto: C.V. Amerta Media, 2022).

Widowaty, Yeni, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup)*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).

2. Artikel/ Jurnal:

Dwi Atmoko, Amalia Syauket, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan”, *Binamulia Hukum*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2022.

Trisna, Wessy, Ridho Mubarak, “Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Impact Against the Law in Corruption”, Jurnal Administrasi Publik, Volume 7 Edisi 2, Desember 2017.

Widiyantoro, Bambang, “Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Terhadap Perlindungan Korban”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019.

3. Peraturan Perundang-Undangan/ Perjanjian Internasional;

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985.

United Nations Convention Against Corruption 2003.

4. Internet:

Angkasa, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Viktimologi” https://bphn.go.id/data/documents/materi_cle_4_dr_angkasa.pdf, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

Idris Wasahua, “Modul Pertemuan Sesi 11, Mata Kuliah Kriminologi dan Viktimologi” <https://lms--paralel-esaunggul-ac-id.webpkgcache.com/doc/-/s/lms-paralel.esaunggul.ac.id/mod/resource/view.php?id=209231>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024.

Transparency International, “IPK Indonesia dari Tahun 2001-2023”, <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/idn>, diakses pada tanggal 1 November 2024.